

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGRONGGOT
DESA BETET

PERATURAN DESA BETET
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BETET,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022:
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 6) ;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

20. Peraturan Desa Betet Nomor 6 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Betet Tahun 2021 Nomor 8);
21. Peraturan Desa Betet Nomor 3 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Betet Tahun 2022 Nomor 3);
22. Peraturan Desa Betet Nomor 5 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Betet Tahun 2022 Nomor 6)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BETET
 dan
KEPALA DESA BETET

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 rincian sebagai berikut Rp.1.872.398.580,- (Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah),
 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 330.540.000,-
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.1.540.758.580,-
b. Transfer	Rp. 1.100.000,-
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.1.872.398.580,-
Jumlah Pendapatan	
2. Belanja Desa	Rp. 896.777.900,-
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 392.564.900,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 83.150.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 32.000.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp 424.800.000,-
Jumlah Belanja	Rp.1.829.292.800,-
Surplus/(Defisit)	Rp. 43.105.780,-
3. Pembiayaan Desa	Rp. 77.030.645,-
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 5.000.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 72.030.645,-
Selisih Pembiayaan (a - b)	
Silpa/Silpa Tahun Berjalan	Rp. 115.136.425,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari - 31 Desember Tahun Anggaran 2022;
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Betet.

Ditetapkan di Betet
pada tanggal 10 Pebruari 2023

KEPALA DESA BETET,

SUHARTINI

Diundangkan di Betet
pada tanggal 10 Pebruari 2023

SEKRETARIS DESA BETET,

YOSEP RUKUH P
LEMBARAN DESA BETET TAHUN 2023 NOMOR 1

LAPORAN REALISASI APB DESA
 PEMERINTAH DESA BETET
 KECAMATAN NGRONGGOT
 KABUPATEN NGANJUK
 TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		336.950.000,00	330.540.000,00	6.410.000,00
Pendapatan Transfer		1.773.157.280,00	1.540.758.580,00	232.398.700,00
Dana Desa		1.044.811.000,00	1.044.811.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		75.650.280,00	75.701.580,00	51.300,00
Alokasi Dana Desa		422.696.000,00	420.246.000,00	2.450.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		230.000.000,00	0,00	230.000.000,00
Pendapatan Lain-lain		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.111.207.280,00	1.872.398.580,00	238.808.700,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		911.162.040,00	896.777.900,00	14.384.140,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		679.470.278,00	392.564.900,00	286.905.378,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		83.150.000,00	83.150.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		51.545.522,00	32.000.000,00	19.545.522,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		450.800.000,00	424.800.000,00	26.000.000,00
JUMLAH BELANJA		2.176.127.840,00	1.829.292.800,00	346.835.040,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(64.920.560,00)	43.105.780,00	(108.026.340,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		75.269.270,00	77.030.645,00	1.761.375,00
Pengeluaran Pembiayaan		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		70.269.270,00	72.030.645,00	(1.761.375,00)
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		5.348.710,00	115.136.425,00	(109.787.715,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BETET, 09 February 2023
 KEPALA DESA

 SUHARTINI



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BETET
TAHUN ANGGARAN 2022**

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	336.950.000,00	330.540.000,00	6.410.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	334.950.000,00	330.540.000,00	4.410.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.773.157.280,00	1.540.758.580,00	232.398.700,00
4.2.1.	Dana Desa	1.044.811.000,00	1.044.811.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	75.650.280,00	75.701.580,00	(51.300,00)
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	422.696.000,00	420.246.000,00	2.450.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	230.000.000,00	0,00	230.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.111.207.280,00	1.872.398.580,00	238.808.700,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	620.600.000,00	620.307.400,00	292.600,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	119.459.000,00	119.459.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	449.985.000,00	449.985.000,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.556.000,00	17.263.400,00	292.600,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	637.773.570,00	561.820.500,00	75.953.070,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	237.454.570,00	202.445.500,00	35.009.070,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	242.075.000,00	226.125.000,00	15.950.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.044.000,00	450.000,00	594.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	12.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada M	86.800.000,00	66.400.000,00	20.400.000,00
5.3.	Belanja Modal	460.658.748,00	217.364.900,00	243.293.848,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	51.050.000,00	46.050.000,00	5.000.000,00
5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	230.000.000,00	0,00	230.000.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	139.407.900,00	139.164.900,00	243.000,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/F	1.799.278,00	1.750.000,00	49.278,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	38.401.570,00	30.400.000,00	8.001.570,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	457.095.522,00	429.800.000,00	27.295.522,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	457.095.522,00	429.800.000,00	27.295.522,00
	JUMLAH BELANJA	2.176.127.840,00	1.829.292.800,00	346.835.040,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(64.920.560,00)	43.105.780,00	(108.026.340,00)
6.	PEMBIAYAAN			

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	75.269.270,00	77.030.645,00	(1.761.375,00)
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	75.269.270,00	77.030.645,00	(1.761.375,00)
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	70.269.270,00	72.030.645,00	(1.761.375,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	5.348.710,00	115.136.425,00	(109.787.715,00)

BETET, 22 February 2023

KEPALA DESA



SUHARTINI